

PENUNJUKAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2021

Kpt Sekretaris KPU KABUPATEN SIKKA NO 8/HK.03.2-Kpt/5307/Sek-Kab/I/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR ELEKTRONIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang transparan, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka telah dibentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - Bahwa untuk menunjang operasional kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara elektronik perlu menunjuk Operator Elektornik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
 - Bahwa personil tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2018 , UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015, Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 304/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/XII/2019, Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 34/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/VII/2020.
 - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Penunjukan Permata Yulianti, S.IP, NIP. 19940708 202012 2 007, Jabatan Staf pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, sebagai Operator Elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, bertugas mengelola situs E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dengan Alamat URL :

www.sikkakabppid.kpu.go.id, melakukan pemeliharaan dan updating data dan Informasi publik, melakukan monitoring permintaan informasi public di website E-PPID secara berkala, melayani permintaan informasi publik jika ada permohonan via E-PPID dan melaporkan hasil Pengelolaan dan Pelayanan E-PPID kepada Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2021.